



P U T U S A N

NOMOR 483/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIA alias FERY**
2. Tempat lahir : Rambung Merah
3. Umur / Tgl. Lahir : 26tahun / 05 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tua Maja Purba Huta VIII Nag.
Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab.
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Mei 2019 dengan tanggal 13 Juli 2019;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh KENCANA TARIGAN, S.H., dan ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/ Pen. Pid/ 2019/ PN Sim, tanggal 28 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 8 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 8 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-43/Simal/Euh.2/02/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SATRIA alias FERY**, Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di warung milik Pendi yang terletak di Jalan Suri-suri Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suri-suri Nag. Pamatang Simalungun Kec. Siantar, Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 22.00 wib, saksi-saksi sampai di lokasi tersebut dan selanjutnya melakukan penyelidikan, dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki dipinggir jalan umum sedang duduk – duduk. sehingga saksi-saksi pun mendekati laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut langsung melarikan diri kedalam salah satu warung / kedai milik PENDI yang tidak jauh dari tempat dimana laki-laki tersebut duduk dipinggir jalan umum. sehingga kami mengejar laki-laki tersebut kedalam warung dan laki-laki tersebut berhasil diamankan. dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama: SATRIA Als FERY, selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa SATRIA Als FERY untuk mengeluarkan isi kantong celana dan bajunya, dan ditemukan barang berupa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO dan pada saat dompet milik terdakwa SATRIA Als FERY diperiksa, ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu. selanjutnya saksi-saksi kembali menginterogasi terdakwa SATRIA Als FERY sehingga saat itu terdakwa SATRIA Als FERY menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibelinya / diperolehnya dari terdakwa ARIFIN alias APIN. Dan mengetahui informasi tersebut, saksi-saksi pun membawa terdakwa SATRIA Als FERY untuk mencari saksi ARIFIN alias APIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tepatnya didalam salah satu kamar kos ROMAULI yang terletak di Jalan Reider, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi ARIFIN alias APIN berhasil diamankan. dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk ADVAN. Dan setelah terdakwa SATRIA Als FERY dipertemukan dengan saksi ARIFIN alias APIN, saat itu saksi ARIFIN alias APIN mengakui dengan terus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa SATRIA Als FERY adalah narkoba jenis sabu yang dibeli / diperoleh dari UPIN (DPO). bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pamatang Siantar No.794/10040.00/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SATRIA ALS FERY terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,48 gram dan berat disisihkan 0,14 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 12560/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa SATRIA ALS FERY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SATRIA alias FERY**, Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di warung milik Pendi yang terletak di Jalan Suri-suri Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suri-suri Nag. Pamatang Simalungun Kec. Siantar, Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 22.00 wib, saksi-saksi sampai di lokasi tersebut dan selanjutnya melakukan penyelidikan, dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki dipinggir jalan umum sedang duduk – duduk. sehingga saksi-saksi pun mendekati laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut langsung melarikan diri kedalam salah satu warung / kedai milik PENDI yang tidak jauh dari tempat dimana laki-laki tersebut duduk dipinggir jalan umum. sehingga kami mengejar laki-laki tersebut kedalam warung dan laki-laki tersebut berhasil diamankan. dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama: SATRIA Als FERY, selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa SATRIA Als FERY untuk mengeluarkan isi kantong celana dan bajunya, dan ditemukan barang berupa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO dan pada saat dompet milik terdakwa SATRIA Als FERY diperiksa, ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu. selanjutnya saksi-saksi kembali menginterogasi terdakwa SATRIA Als FERY sehingga saat itu terdakwa SATRIA Als FERY menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibelinya / diperolehnya dari terdakwa ARIFIN alias APIN. Dan mengetahui informasi tersebut, saksi-saksi pun membawa terdakwa SATRIA Als FERY untuk mencari saksi ARIFIN alias APIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tepatnya didalam salah satu kamar kos ROMAULI yang terletak di Jalan Reider, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi ARIFIN alias APIN berhasil diamankan. dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk ADVAN. Dan setelah terdakwa SATRIA Als FERY dipertemukan dengan saksi ARIFIN alias APIN, saat itu saksi ARIFIN alias APIN mengakui dengan terus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa SATRIA Als FERY adalah narkoba jenis sabu yang dibeli / diperoleh dari UPIN (DPO). bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pamatang Siantar No.794/10040.00/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SATRIA ALS FERY terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,48 gram dan berat disisihkan 0,14 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 12560/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. HENDRI D GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa SATRIA ALS FERY adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-43/Simal/Euh.2/02/2019 tanggal 2 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA ALS FERY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIA ALS FERY** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,14 gram dan 1 (satu) unit HP merk Oppo.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 10 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA alias FERY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdawatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit HP merk Oppo, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 15 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 April 2019 dan Terdakwa menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 15 April 2019, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 23 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 April 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Mei 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 16 April 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 18 April 2019 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 10 April 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Februari 2018. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- II. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan banding yang pemohon ajukan dapat diterima.
- III. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dansaksi ADE FIRMANSYAH NASUTION mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suri-suri Nag. Pamatang Simalungun Kec. Siantar, Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dansaksi ADE FIRMANSYAH NASUTION langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 22.00 wib, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dansaksi ADE FIRMANSYAH NASUTION sampai di lokasi tersebut dan selanjutnya melakukan penyelidikan, dan tidak berapa lama kemudian saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dansaksi ADE FIRMANSYAH NASUTION melihat seorang laki-laki dipinggir jalan umum sedang duduk – duduk;
 - Bahwa saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dansaksi ADE FIRMANSYAH NASUTION pun mendekati laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut langsung melarikan diri kedalam salah satu warung / kedai milik PENDI yang tidak jauh dari tempat dimana laki-laki tersebut duduk dipinggir jalan

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. sehingga saksi-saksi mengejar laki-laki tersebut kedalam warung dan laki-laki tersebut berhasil diamankan. dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama: SATRIA Als FERY;

- Bahwa selanjutnya saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dansaksi ADE FIRMANSYAH NASUTION menyuruh terdakwa SATRIA Als FERY untuk mengeluarkan isi kantong celana dan bajunya, dan ditemukan barang berupa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO dan pada saat dompet milik SATRIA Als FERY diperiksa, ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. selanjutnya saksi-saksi kembali menginterogasi SATRIA Als FERY sehingga saat itu SATRIA Als FERY menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saksi ARIFIN alias APIN, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui informasi tersebut, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH dan saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION pun membawa SATRIA Als FERY untuk mencari terdakwa ARIFIN alias APIN, dan tepatnya didalam salah satu kamar kos ROMAULI yang terletak di Jalan Reider, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, terdakwa ARIFIN alias APIN berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk ADVAN, yang digunakan saksi ARIFIN dan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk jual belisabu, dan setelah SATRIA Als FERY dipertemukandengan ARIFIN alias APIN, saat itu terdakwa ARIFIN alias APIN mengakui dengan terus terang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa SATRIA Als FERY adalah narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi ARIFIN alias APIN;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar ;

Bardasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang senyata-nyatanya, terdakwa SATRIA ALS

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY bukanlah pengedar atau perantara dan penjual Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi pemakai dari barang bukti yang ditemukan didalam dompet oleh oknum kepolisian Polrest Simalungun adalah milik saudara SATRIA ALS FERY untuk dipakai bagi diri sendiri.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Februari 2018, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan banding dari terdakwa SATRIA ALS FERY, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN-SIM pada hari Senin tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa SATRIA ALS FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah lebih ringan daripada tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



SATRIA ALS FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang arif dan bijaksana tersebut

2. Bahwa selanjutnya dalam unsur melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi yaitu bahwa Yang dimaksud dengan " Tanpa Hak dan Melawan Hukum " adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi PARLINDUNGAN SARAGIH saksi SYARIF NOOR SOLIN saksi ADE FIRMANSYAH NASUTION mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suri-suri Nag. Pamatang Simalungun Kec. Siantar, Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 22.00 wib, saksi-saksi sampai di lokasi tersebut dan selanjutnya melakukan penyelidikan, dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi melihat seorang laki-laki dipinggir jalan umum sedang duduk – duduk. sehingga saksi-saksipun mendekati laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut langsung melarikan diri kedalam salah satu warung / kedai milik PENDI yang tidak jauh dari tempat dimana laki-laki tersebut duduk dipinggir jalan umum. sehingga kami mengejar laki-laki tersebut kedalam warung dan laki-laki tersebut berhasil



diamankan. dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama: SATRIA Als FERY, selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa SATRIA Als FERY untuk mengeluarkan isi kantong celana dan bajunya, dan ditemukan barang berupa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO dan pada saat dompet milik terdakwa SATRIA Als FERY diperiksa, ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu. selanjutnya saksi-saksi kembali menginterogasi terdakwa SATRIA Als FERY sehingga saat itu terdakwa SATRIA Als FERY menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya / diperolehnya dari terdakwa ARIFIN alias APIN. Dan mengetahui informasi tersebut, saksi-saksipun membawa terdakwa SATRIA Als FERY untuk mencari saksi ARIFIN alias APIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tepatnya didalam salah satu kamar kos ROMAULI yang terletak di Jalan Reider, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi ARIFIN alias APIN berhasil diamankan. dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk ADVAN. Dan setelah terdakwa SATRIA Als FERY dipertemukan dengan saksi ARIFIN alias APIN, saat itu saksi ARIFIN alias APIN mengakui dengan terus terang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa SATRIA Als FERY adalah narkotika jenis sabu yang dibeli / diperoleh dari UPIN (DPO). bahwa terdakwa SATRIA Als FERY memperoleh / membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ARIFIN Als APIN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib, di kos ROMAULI yang terletak di Jalan Reider, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.794/10040.00/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil



penimbangan barang bukti atas nama SATRIA ALS FERY terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,48 gram dan berat disisihkan 0,14 gram

3. Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum sangat mengapresiasi sikap kooperatif Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan sikap kooperatif demikian telah pula dipertimbangkan dan dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.
4. **Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Kontra Memori banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Selasa tanggal 02 April 2019 atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 75/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 10 April 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan Terdakwa keberatan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang duduk-duduk dipinggir jalan umum, tidak sedang membeli Narkotika;
- Bahwa barang bkti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam dompet kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif ke 2 melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang;

Unsur ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Unsur ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada waktu sedang duduk-duduk dipinggir jalan umum, tidak sedang membeli Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam dompet kantong celana Terdakwa dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) terpenuhi semua maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang adil dan sebagai pembinaan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 75/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 10 April 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 10 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA alias FERY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN



(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit HP merk Oppo, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Haris Munandar,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo,SH.,M.Hum dan Dr.Albertina Ho,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Haris Munandar,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo,SH.,M.Hm dan Purwono Edi Santosa,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agung Wibowo,SH.,M.Hum

Haris Munandar,SH.,MH

ttd

Purwono Edi Santosa,SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 hal Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17